

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Tentang Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Jepara**

Pada saat zaman kerajaan Islam, Peradilan Agama di Indonesia sudah ada. Kewenangannya pada saat itu hanya dalam perkara perdata, ada juga pidana. Pada tahun 1882, Peradilan Agama bernama *Pristerraad* (Majelis dan Pengadilan Pendeta). Nama tersebut tidaklah sesuai bagi umat muslim, maka diganti menjadi Pengadilan Agama. Dimana ada Pengadilan Negeri, pasti diwilayah itu ada Pengadilan Agama. Perkara yang ditangani Pengadilan Agama yaitu mengenai perkawinan dan kewarisan Islam.

Perkembangan dan kemajuan Pengadilan Agama berasal dari kekuasaan Negara, berlandaskan pada hukum. Tugas dalam penerapan dan penegakkan hukum berdasarkan Keadilan serta berdasarkan Pancasila. Peradilan dalam melaksanakan tugasnya harus secara transparan yaitu jelas dan tidak perlu ada yang disembunyikan.

Pada tahun 1980 Pengadilan Agama Jepara sudah memiliki lahan sendiri, yaitu diwilayah Demaan Jepara tepatnya di jalan Pesajen. Tanah tersebut berasal dari dana Pengadilan Agama Jepara dengan luas 1.310 m<sup>2</sup>. Tanah seluas itu berisi gedung perkantoran dan juga rumah dinas. Dulu ketika di jalan pesajen Pengadilan Agama Jepara masing tingkat kelas 1 B. Kemudian Pengadilan Agama pada tahun 2015, berpindah tempat dengan lahan yang cukup luas dibandingkan dengan yang sebelumnya. Lahan baru ini memiliki luas 4.178 m<sup>2</sup>, dengan luas bangunan 1.280 m<sup>2</sup>. Sesuai Peraturan Pemerintahan yang menyatakan bahwa kantor Pengadilan Agama harus sejajar dengan Pengadilan Negeri.<sup>1</sup>

##### **2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A**

Tugas Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sebuah perkara. Jenis perkaranya yaitu Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf, Shadaqah, Infaq, Hibah dan Ekonomi Syariah. Berikutnya fungsi dari Pengadilan Agama yaitu pertama, untuk mengadili dengan cara menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Kedua, melakukan suatu pembinaan

---

<sup>1</sup>[Pa-jepara.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan](http://Pa-jepara.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan)


berupa arahan, bimbingan kepada semua anggota Pengadilan Agama. Ketiga, mengawasi semua tugas dari semua pegawai termasuk Hakim. Keempat, memberikan nasehat, jika didalam lingkungan instansi pemerintahan di wilayah hukum, meminta bantuan kepada Pengadilan. Kelima, dalam ranah administrasi yaitu melaksanakan administrasi peradilan.

### **3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara**

- a) Pengadilan Agama Jepara memiliki visi yaitu mebuat suatu Pengadilan yang Agung.
- b) Pengadilan Agama Jepara juga memiliki sebuah misi yaitu sebagai berikut:
  1. Membentuk suatu peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
  2. Melakukan peningkatan dalam bidang pelayanan masyarakat sesuai dengan sumberdaya para pegawai peradilan.
  3. Melakukan penjagaan dan pengawasan yang efektif serta efisien.
  4. Melakukan sistematika administerasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
  5. Melakukan suatu upaya penyediaan sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan peraturan yang ada.

#### 4. Struktur Pengadilan Agama Jepara

### STRUKTUR ORGSNISASI PENGADILAN AGAMA JEPARA<sup>2</sup>



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama

#### 5. Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jepara

Berikut ini merupakan daftar jumlah perkara ekonomi syariah yang di tangani Pengadilan Agama Jepara<sup>3</sup>, yaitu sebagai berikut:

<sup>2</sup>Pa-jepara.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan

<sup>3</sup>Rosidi, Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Yang Masuk Dari Tahun 2019 Sampai 2022 Kepada Penulis, 10 Juni, 2022.

No.	Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara Diputuskan	Jumlah Perkara Dicabut	Jumlah Perkara Ditolak
1.	2019	Ekonomi Syariah	2	1	1	-
2.	2020	Ekonomi Syariah	23	8	13	2
3.	2021	Ekonomi Syariah	1	-	1	-
4.	2022	Ekonomi Syariah	1	1	-	-
<b>Total Jumlah Perkara Selama 4 Tahun adalah 27 perkara</b>						

**Tabel 4.1 Laporan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah**

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr).

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr ini merupakan berkas perkara yang nantinya akan peneliti gunakan sebagai obyek penelitian. Penyelesaian perkara tersebut melalui Pengadilan Agama Jepara, dengan pokok permasalahan ekonomi syariah. Penulis akan memaparkan pertimbangan hukum hakim berdasarkan dalam isi putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr dan wawancara dengan narasumber yang menangani perkara tersebut yaitu Bapak Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Hakim terkait. Adapun pertimbangan hukumnya yaitu sebagai berikut:

Pihak-pihak yang terkait dengan sengketa ekonomi syariah yaitu Koperasi BMT Al Hikmah selaku pihak penggugat, yang akan menggugat nasabahnya yaitu terdiri dari dua orang, dimana keduanya adalah pasangan suami istri. Jadi para tergugat ini mengajukan pinjaman kepada pihak penggugat dengan menggunakan akad perjanjian pembiayaan musyarakah mutanaqisah. Sebelumnya pihak penggugat sudah menjelaskan kewajiban-kewajiban yang nantinya harus dilaksanakan tergugat. Dimana setiap bulan penggugat harus membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan saat akad. Namun pada kenyataannya pihak tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran selama dua kali, dan seterusnya hingga jatuh tempo pelunasan, pihak tergugat belum melunasinya. Penggugat sudah memberikan beberapa kali surat peringatan hingga tiga kali, namun dari pihak tergugat tidak merespon. Hingga akhirnya pihak penggugat melakukan permohonan pendaftaran ke pengadilan Agama Jepara, dengan

tuntutan untuk mengganti tunggakan pokok, tunggakan margin dan kifarat.<sup>4</sup>

Pengadilan Agama Jepara memiliki kewenangan dalam menangani atau menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah. Maka sudah sepatutnya jika terjadi permasalahan ekonomi syariah tersebut, sudah kewajiban dari Pengadilan Agama. Menurut Hakim yaitu Bapak Sudjadi, bahwa permasalahan tersebut harus berlandaskan pada peraturan Perkoperasian.<sup>5</sup>

Dalam sebuah persidangan sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama Jepara sesuai dengan jadwal yang telah diinformasikan dalam surat panggilan. Pada saat persidangan pertama pihak penggugat didampingi oleh beberapa kuasa hukumnya yaitu Achmad Nur Qodim, S.H.I., M.H., Himawan Tidolaksono, S.H., Fadhilatus Sobri, S.H., Nur Azizah, S.H., dan Saat Abinajih Arif Bahruddib Bahtiar, S.H., namun berbeda dengan para tergugat yang justru tidak hadir dalam persidangan. Pada persidangan pertama yaitu mediasi dimana, hakim akan mendamaikan pihak terkait, namun pihak tergugat justru tidak hadir. Berdasarkan pokok perkara dan tuntutan yang diajukan penggugat, hakim perlu melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum agar putusan tersebut bisa sah dan berkuatan hukum tetap.<sup>6</sup>

Ada beberapa alat bukti yang disertakan oleh Penggugat yaitu diantara sebagai berikut:

- 1) Fotocopy KTP yang sudah bermaterai, sebagai perwakilan dari Koperasi BMT Al Hikmah Semesta yaitu atas nama H. Slamet Riyadi bin Moh Irsam selaku Ketua Pengurus Koperasi.
- 2) Fotocopy Surat Keterangan Badan Hukum Penggugat yang sudah bermaterai, sebagai bukti bahwa Koperasi BMT Al Hikmah Semesta merupakan koperasi yang sah berdasarkan lembaga hukum dengan menggunakan prinsip syariah. Bukti berupa Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha tanggal 27 Agustus 1998, bertempat di Kabupaten Jepara.
- 3) Fotocopy yang sudah bermaterai tentang Akta perubahan lembaga menjadi Koperasi BMT Al Hikmah Semesta. Yang dulunya Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah MBT Al Hikmah Semesta, pada tanggal 14

---

<sup>4</sup>“Sengketa Ekonomi Syariah, 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr, (Pengadila Agama Jepara: 25 April.”

<sup>5</sup>Sudjadi, Kewenangan Pengadilan Agama Jepara kepada penulis, 10 Juli, 2022.

<sup>6</sup>Sudjadi, Kehadiran Para Pihak kepada penulis, 10 Juli, 2022.

- Januari 2016 dimana dibuat dihadapan Notaris Woronuning Martiningtyas, S.H., bertempat di Kabupaten Jepara.
- 4) Fotocopy KTP para tergugat, yang sudah bermaterai, yaitu tergugat I bernama Angen Wahyu Ningsih binti Abdul Khamid dan Tergugat II bernama Panji Wicaksono bin Abdul Wahad bertempat di Kabupaten Jepara.
  - 5) Fotocopy surat perjanjian kesepakatan akad musyarakah mutanaqisah antara penggugat dan para tergugat, yang sudah bermaterai. Perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 16 Januari 2020.
  - 6) Fotocopy bukti jaminan BPKB Sepeda Motor sebagai jaminan dalam perjanjian antara tergugat dan penggugat, yang sudah bermaterai. Jaminan tersebut berupa BPKB kendaraan sepeda motor Honda Beat, berwarna putih tahun 2015, berates namakan Angen Wahyu Ningsih binti Abdul Khamid selaku tergugat I.
  - 7) Fotocopy Rekening Koran yang sudah bermaterai, yaitu sebagai bukti bahwa tergugat I telah melakukan ingkar janji dalam pembayaran angsuran setiap bulannya dan tagihan yang masih harus dibayarkan Rp 5.066.000,00,-.
  - 8) Fotocopy surat peringatan yang diberikan penggugat kepada tergugat, sudah bermaterai bahwa penggugat memberikan surat peringatan tiga kali kepada Angen Wahyu Ningsih binti Abdul Khamid, dengan tujuan agar pihak tergugat mau membayar kewajibannya. Surat pertama tanggal 24 Desember 2020, surat kedua tanggal 10 Januari 2021, dan surat ketiga tanggal 15 Januari 2022.<sup>7</sup>

Berdasarkan pada beberapa alat bukti dan penjelasan penggugat yang telah disampaikan di Persidanganm, maka Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta perkara dan pertimbangan hukum. Pertimbangannya sebagai berikut:

Pertimbangan Hakim dilihat dari fakta kejadian kesepakatan perjanjian, bahwa memang terbukti Angen Wahyu Ningsih dan Panji Wicaksono melakukan perjanjian kerjasama dengan Penggugat pada tanggal 16 Januari 2020. Kerjasama tersebut berdasarkan akad pembiayaan musyarakah mutanaqisah yaitu pihak tergugat melakukan kerjasama dengan penggugat, menggunakan jaminan berupa BPKB Sepeda Motor Honda Beat berwarna putih biru, tahun kendaraan 2015. Dimana masing-

---

<sup>7</sup>“Sengketa Ekonomi Syariah, 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara: 25 April).”

masing memberikan modal yaitu penggugat selaku BMT Al Hikmah Semesta sebesar Rp 5.000.000,- dan pihak tergugat sebesar Rp 3.000.000,- dengan ketentuan jangka waktu pembiayaan selama 12 Bulan, dimulai pada tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan 16 Januari 2021. Tergugat harus membayar biaya angsuran setiap bulannya dengan nominal Rp 506.667,-. Berdasarkan bukti yang ada tergugat hanya membayar dua kali angsuran yaitu angsuran pertama pada tanggal 6 Februari 2020 dengan rincian biaya pokok Rp 417.000,-, sedangkan biaya margin Rp 90.000,- maka total yang dibayar Rp 507.000,- dan angsuran kedua tanggal 16 Maret 2020 dengan rincian biaya pokok Rp 417.000,- sedangkan biaya margin Rp 90.000,- maka total Rp 507.000,-. Jadi keseluruhan yang baru dibayarkan yaitu Rp 1.014.000,-. Penggugat sudah memberikan surat peringatan tiga kali untuk menyelesaikan kewajibannya, dan penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,-.<sup>8</sup>

Pertimbangan Hakim dari aspek hukum, berdasarkan akadnya Hakim menggunakan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai definisi akad, Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai rukun akad, Pasal 23, 24, 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai pihak yang terkait dalam akad, objek akad, dan tujuan akad, Pasal 6 yaitu mengenai cidera janji atau ingkar janji, Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai kesalahan pihak yang ingkarjanji, Kompilasi, terdapat juga norma-norma Hukum Syari'ah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Surat Al-Maidah Ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”.<sup>9</sup>

- 2) Berdasarkan Hadits Nabi Riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على

شروطهم إلا اشترطوا حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya : “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau

<sup>8</sup>Sudjadi, Duduk Perkara kepada penulis, 10 Juli, 2022.

<sup>9</sup>Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2008), 275.

menghalalkan yang haram, dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecualisyarat yang mengharamkan yang halal ataumenghalalkan yang haram”.<sup>10</sup>

Pertimbangan yang berikutnya berdasarkan pada Fatwa Dewan Nasional Syariah Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 mengenai ganti rugi. Adapun ketentuannya yaitu Pasal (1) ganti rugi dijatuhkan pada pihak yang dengan sengaja melakukan ingkar janji, Pasal (2) akibat dari ingkar janji tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak penggugat.<sup>11</sup> Ketentuan norma Hukum syariah diatas sudah sesuai dengan Kompilasi Ekonomi Syariah yaitu terkait dengan Pasal 21 huruf (b), Pasal 44 dan Pasal 46.<sup>12</sup>

Pendapat Hakim mengenai wanprestasi apabila seseorang tersebut tidak melaksanakan apa yang disepakati diawal perjanjian, melaksanakan perjanjian namun hanya sebagian tidak semuanya dilaksanakan, melaksanakan perjanjian namun sudah terlambat, dan melaksanakan sesuatu hal namu itu dilarang dalam perjanjian. Penjelasan tersebut sesuai dengan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Setelah semuanya dianalisa oleh Hakim, maka langkah berikutnya yaitu Putusan dan penentuan biaya perkara sesuai dengan Pasal 181 HIR.

## **2. Isi Putusan Hakim Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah (Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr).**

Berdasarkan Pada fakta perkara dan pertimbangan hukum, maka langkah selanjutnya yaitu putusan yang akan diucapkan Majelis Hakim pada saat persidangan akhir. Pada tanggal 13 April 2022, dengan agenda pembuktian lanjutan di Ruang Sidang Utama dengan dihadiri pihak pertama (Penggugat), persidangan kedua tanggal 20 April 2022 dilakukan agenda usaha damai di Ruang Sidang Utama dengan dihadiri pihak pertama (Penggugat), persidangan ketiga agenda pembuktian lanjutan di Ruang Sidang Utama dengan di hadiri pihak pertama (Penggugat). Karena selama berlangsungnya persidangan hingga putusan pihak

---

<sup>10</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 259.

<sup>11</sup> Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Indramayu: Cv. Adanu Abimata, 2021), 157.

<sup>12</sup>Sudjadi, Dasar Pertimbangan Majelis Hakim kepada penulis, 10 Juli, 2022.



Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Hakim memutuskan gugatan seluruhnya secara verstek berdasarkan pada Pasal 125 HIR. Menurut Hakim perkara ini hanya gugatan sederhana saja dimana nominal uang dibawah Rp 500.000.000,- hanya menggunakan Hakim Tunggal. Perkara ini selesai dalam 3 kali persidangan. Pada tanggal 25 April 2022, Isi dari putusan antara lain:

- 1) Pengadilan Agama Jepara telah memanggil para tergugat secara resmi dan patut, namun tergugat I dan tergugat II tidak Hadir.
- 2) Dikabulkannya gugatan penggugat seluruhnya, namun secara verstek.
- 3) Berdasarkan pada beberapa bukti yang telah dibuktikan penggugat pada saat persidangan. Telah terbukti jika tergugat melakukan wanprestasi dengan belandaskan akad musyarakah mutanaqisah yang disepakati pada tanggal 16 Januari 2020 oleh penggugat dan para tergugat. Karena wanprestasi tersebut penggugat mengalami kerugian materi sebesar Rp 11.116.000,-.
- 4) Memberikan hukuman kepada Tergugat, untuk melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp 11.116.000,- kepada penggugat. Apabila penggugat tidak membayar, maka jaminan berupa BPKB Sepeda Motor tersebut akan dijual lelang dan kemudian hasilnya digunakan untuk pembayaran kerugian, jika ada sisa maka akan dikembalikan.
- 5) Memberikan hukuman kepada tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya yang disebabkan dari perkara ini sebesar Rp 820.000,-.<sup>13</sup>

### C. Analisis Hasil Penelitian

#### 1. Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jepara Tentang Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr).

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas, peneliti akan menganalisis duduk perkaranya. Angen Wahyu Ningsih (Tergugat I) dengan persetujuan Panji Wicaksono (Tergugat II) mengajukan suatu perjanjian kerjasama dengan BMT Al Hikmah Semesta (Penggugat) pada tanggal 16 Januari 2022 dengan berlandaskan Akad Permbiayaan Musyarakah Mutanaqisah. Tergugat menjaminkan BPKB kendaraan sepeda motor Honda Beat,

---

<sup>13</sup>Sudjadi, Durasi Penyelesaian perkara Dan Hasil Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr kepada penulis, 10 Juli, 2022.

berwarna putih biru dengan tahun kendaraan 2015. Masing-masing pihak memberikan modal yaitu pihak penggugat sebesar Rp 5.000.000,- dan pihak tergugat sebesar Rp 3.000.000,- dengan jangka waktu pembayaran 12 bulan, setiap bulannya tergugat harus membayarkan sebesar Rp 506.667,- kepada penggugat. Setelah kesepakatan perjanjian kerjasama dibuat dan disetujui oleh pihak penggugat dan tergugat. Ternyata bulan kedua dan ketiga setelah perjanjian, penggugat hanya melakukan angsuran selama dua kali saja yaitu angsuran pertama pada tanggal 16 Febuari 2022 dengan rincian biaya pokok Rp 417.000,- biaya margin Rp 90.000,- dan angsuran kedua pada tanggal 16 Maret 2022 dengan rincian biaya pokok Rp 417.000,- biaya margin Rp 90.000,-. Maka jumlah total biaya yang sudah dibayarkan tergugat sebesar Rp 1.014.000,-. Dan seterusnya hingga jatuh tempo pelunasan pada tanggal 16 Januari 2021, tergugat tidak melakukan pembayaran. Penggugat sudah memberikan surat peringatan selama tiga kali yaitu surat pertama tanggal 24 Desember 2021, surat kedua tanggal 10 Januari 22, dan surat ketiga tanggal 15 Januari 2022. Sehingga adanya permasalahan ini, menyebabkan penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,-.

Maka pada tanggal 05 April 2022 penggugat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama Jepara. Penggugat sebagai pihak BMT Al Hikmah Semesta diwakilkan oleh H. Slamet Riyadi selaku Ketua Pengurus Koperasi, kemudian penggugat dibantu oleh kuasa hukum dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah ini.

## **2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah (Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr).**

Sebelum Majelis Hakim memutus perkara tersebut, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkannya terlebih dahulu yaitu berdasarkan pada duduk perkara kemudian pertimbangan hukumnya. Penulis akan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr.

Sebelum pelaksanaan Persidangan, Pengadilan Agama Jepara sudah menentukan jadwal persidangan dan masing-masing pihak sudah diinformasikan dengan menggunakan surat panggilan secara resmi dan patut. Persidangan pertama dimulai pada tanggal 13 April 2022, dengan agenda pembuktian lanjutan di Ruang Sidang Utama dihadiri H. Slamet Riyadi selaku Ketua Pengurus

Koperasi (Penggugat) dengan didampingi lima kuasa hukum yaitu Achmad Nur Qodim, S.H.I., M.H., Himawan Tidolaksono, S.H., Fadhilatus Sobri, S.H., Nur Azizah, S.H., dan Saat Abinajih Arif Bahruddin Bahtiar, S.H., persidangan kedua tanggal 20 April 2022 dilakukan agenda usaha damai di Ruang Sidang Utama dengan dihadiri pihak pertama (Penggugat), persidangan ketiga agenda pembuktian lanjutan di Ruang Sidang Utama dengan di hadiri pihak pertama(Penggugat).Pada persidangan pertama hingga akhir pihak tergugat tidak hadir yaitu Angen Wahyu Ningsih (Tergugat I) dan Panji Wicaksono (Tergugat II).

Setelah persidangan dilaksanakan dan pihak penggugat sudah memberikan bukti-bukti serta keterangan, maka akan hakim akan melakukan pertimbangan berdasarkan fakta perkara dan pertimbangan hukum yaitu Pertama, Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai definisi akad yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak untuk melakukan kerjasama berdasakan dengan keterikatan hukum, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai rukun akad yaitu orang-orang yang melakukan perjanjian, benda yang digunakan dalam perjanjian dan tujuan adanya perjanjian. Ditambahkan lagi dengan hukum syariah yaitu hadits Nabi Riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dari ‘Amr bin ‘Auf mengenai tujuan akad.

Penjelasan:

Menurut peneliti pasal ini sesuai dengan duduk perkara dan kesepakatan perjanjian yang dilakukan Penggugat dan para Tergugat yaitu terbukti pada tanggal 16 Januari 2020, Angen Wahyu Ningsih sebagai (Tergugat I) dengan sepengetahuan atau ijin Panji Wicaksono sebagai (Tergugat II) membuat suatu kerjasama atau perjanjian bersama pihak BMT Al Hikmah Semesta Jepara sebagai (Penggugat). Kerjasama tersebut diikat dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah yang masing-masing menyediakan sebuah modal. BMT Al Hikmah Semesta memberikan modal sebesar Rp5.000.000,- dan pihak Tergugat sebesar Rp3.000.000,-, dengan jangka waktu pembayaran 12 bulan, setiap bulannya tergugat harus membayarkan cicilan sebesar Rp 506.667,- kepada penggugat. Dengan jaminan BPKB Sepeda Motor Honda Beat, berwarna putih biru, tahun kendaraan 2015.

Kedua, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan jika debitur melakukan sebuah ingkar janji atau wanprestasi, maka pihak kreditur berhak atas jaminan dalam perjanjian dan berhak untuk menjualnya secara lelang. Kemudian

hasil dari penjualan akan digunakan untuk pelunasan, dan jika ada kelebihan maka akan dikembalikan kepada debitur. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 M mengenai ganti rugi, berdasarkan Pasal (1) ganti rugi dijatuhkan pada pihak yang dengan sengaja melakukan ingkar janji, Pasal (2) akibat dari ingkar janji tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak penggugat. Ditegaskan kembali kesesuaian bunyi ketentuan Fatwa Dewan Nasional tersebut dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 huruf (b) yaitu pihak yang melakukan perjanjian haruslah menepati perjanjian yang ada sesuai dengan kesepakatan diawal, agar nantinya terhindar dari wanprestasi, Pasal 44 yaitu semua perjanjian yang dibuat itu sah berdasarkan hukum syariah dan Pasal 46 yaitu apabila melakukan kerjasama artinya para pihak sudah terikat dalam sebuah perjanjian. Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu mengenai wanprestasi apabila seseorang tersebut tidak melaksanakan apa yang disepakati diawal perjanjian, melaksanakan perjanjian namun hanya sebagian tidak semuanya dilaksanakan, melaksanakan perjanjian namun sudah terlambat, dan melaksanakan sesuatu hal namun itu dilarang dalam perjanjian. Ditambahkan lagi dengan hukum syariah yaitu Surat Al Maidah ayat 1 mengenai penepatan perjanjian.

Penjelasan:

Menurut peneliti pasal ini sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh tergugat dan sesuai dengan duduk perkara. Pihak tergugat terbukti telah melakukan ingkar janji dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian. Pembuktiaannya berdasarkan pada Rekening Koran yang diberikan penggugat. Setelah kesepakatan perjanjian kerjasama dibuat dan disetujui oleh pihak penggugat dan tergugat. Ternyata bulan kedua dan ketiga setelah perjanjian, penggugat hanya melakukan angsuran selama dua kali saja yaitu angsuran pertama pada tanggal 16 Februari 2022 dengan rincian biaya pokok Rp 417.000,- biaya margin Rp 90.000,- dan angsuran kedua pada tanggal 16 Maret 2022 dengan rincian biaya pokok Rp 417.000,- biaya margin Rp 90.000,-. Maka jumlah total biaya yang sudah dibayarkan tergugat sebesar Rp 1.014.000,-. Dan seterusnya hingga jatuh tempo pelunasan pada tanggal 16 Januari 2021, tergugat tidak melakukan pembayaran. Penggugat sudah memberikan surat peringatan selama tiga kali yaitu surat pertama tanggal 24 Desember 2021, surat kedua tanggal 10 Januari 22, dan surat ketiga tanggal 15

Januari 2022. Sehingga adanya permasalahan ini, menyebabkan penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,-. Maka tergugatan harus membayar kerugian tersebut sesuai dengan rincian tuntutan penggugat yaitu biaya pokok, biaya margin dan kifarat.

Ketiga, ketentuan Pasal 125 HIR ayat 1 tentang putusan verstek. Apabila seorang tergugat sudah dipanggil menggunakan surat panggilan resmi dan patut dari Pengadilan Agama. Namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berhak memutuskan perkara tersebut secara verstek.

Penjelasan:

Menurut Peneliti sudah sepatutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan verstek karena dalam persidangan tergugat sudah dipanggil menggunakan surat resmi dan patut. Para tergugat juga tidak mewakilkan seseorang untuk menghadiri persidangan, terbukti bahwa tidak ada perlawanan dari tergugat terhadap gugatan penggugat. Dan Penggugatpun mampu membuktikan dalil-dalil yang disampaikan Majelis Hakim. Majelis Hakim sudah mempertimbangkan putusannya tersebut berdasarkan pada fakta perkara dan fakta hukum yang terjadi.

Keempat, Pasal 181 ayat (1) HIR tentang biaya perkara yaitu apabila Majelis Hakim sudah memutuskan, bahwa satu salah satu pihak terbukti bersalah, maka biaya perkara akan dijatuhkan pada pihak yang kalah.

Penjelasan:

Menurut peneliti, pasal diatas sudah sesuai dengan duduk perkara yaitu memang terbukti pihak tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, hakim juga memutuskan bahwa tergugat terbukti bersalah dan kalah dalam persidangan. Maka sudah sepatutnya biaya tersebut dibebankan kepada tergugat, sebesar Rp 820.000,-.

Dapat diambil kesimpulan, bahwa dalam melakukan sebuah kerjasama hendaklah kita melaksanakan semua prosedur yang ada, jangan kita malah mengingkari. Karena ingkar janji yang kita lakukan bisa berdampak besar bagi diri kita. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, memang Hakim dalam memutus perkara ini sudah sesuai dengan asas keadilan karena pertimbangan Hakim sudah berdasarkan fakta perkara dan fakta hukum yang terkait. Tidak hanya Undang-Undang saja yang digunakan Hakim namun juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta Hukum Syariah seperti Fatwa Dewan Nasional Syariah. Hakim juga melaksanakan

tugasnya dan menjalankan kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

### **3. Akibat Hukum Dari Sengketa Ekonomi Syariah (Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr).**

Majelis Hakim telah memutuskan dan menetapkan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr dihari Senin, tanggal 25 April 2022. Adapun akibat hukum dari putusan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim ini sudah sesuai dengan fakta perkara dan fakta hukum. Para tergugat terbukti melakukan ingkar janji sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Terbukti, para tergugat hanya membayar angsuran dua kali, kemudian seterusnya hingga jatuh tempo pelunasan penggugat belum juga melakukan pelunasan. Dibuktikan dengan Rekening Koran yang sudah dimaterai, sebagai bukti yang dimiliki penggugat.
2. Setelah Hakim memutuskan dan menetapkan putusan perkara sengketa tersebut, maka para pihak yang terbukti ingkar janji (tergugat) wajib melakukan ganti rugi yaitu pinjaman pokok, tunggakan margin, kifarat, dan pembayaran penyelesaian perkara. Dengan total jumlah ganti rugi sebesar Rp 11.116.000,-
3. Jika pihak tergugat tidak membayar biaya tuntutan penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Maka jaminan dalam perjanjian tersebut, berupa BPKB sepeda motor akan dilakukan penjualan secara lelang melalui Pengadilan Agama Jepara dan kemudian uang pelelangan tersebut dipakai untuk mengganti kerugian. Jika masih ada kelebihan uang dari pelelangan akan dikembalikan ke penggugat.